

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2026-2030

WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Dewan Pengawas dan mengangkat Sekretaris Dewan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Periode 2026-2030.
- KEDUA** : Dewan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada hukum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD;
 3. Kinerja BLUD.

- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut :
- a. menyetujui dan mengkaji visi misi Rumah Sakit secara periodik, memastikan masyarakat mengetahui misi Rumah Sakit;
 - b. menyetujui strategi dan rencana operasional Rumah Sakit;
 - c. menyetujui partisipasi Rumah Sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan penelitian serta mengawasi mutunya;
 - d. menyetujui dan menyediakan modal, dana operasional dan sumber daya lain dan memenuhi misi renstra Rumah Sakit;
 - e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direktur dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah ditetapkan;
 - f. mendukung Peraturan Menteri Kesehatan dengan menyetujui program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;

- g. Pengkajian laporan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien setiap 3 bulan, umpan balik perbaikan, evaluasi pada pertemuan berikutnya secara tertulis;
- h. Pengkajian laporan manajemen risiko setiap 6 (enam) bulan, umpan balik perbaikan, evaluasi pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2030.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2026.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 4 Tahun 2026
Tentang : Dewan Pengawas dan Sekretaris
Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum Daerah pada
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Sakit Daerah Besemah
Kota Pagar Alam Periode 2026-
2030
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN DEWAN PENGAWASAN DAN SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2026-2030

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
2.	Sekretaris	Meri Siska Arisandi, SST. MKM
3.	Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4.	Anggota	Ketua Arsada Provinsi Sumatera Selatan

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH